

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah memberi tahu kita dalam Al-Qur'an bahwasannya Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan untuk menghasilkan keturunan. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk membentuk keluarga karena manusia merupakan makhluk yang tidak dapat hidup sendiri sehingga pasti membutuhkan keberadaan orang lain. Keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan biologisnya dapat terpenuhi melalui pernikahan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia (Musthafa. Abd Wahid, 1961: 11 {Online}).

Keluarga terbangun melalui proses pernikahan yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bersepakat atau memiliki satu visi misi untuk melahirkan keturunan yakni anak. Membangun sebuah keluarga tentunya tidak semudah yang kita lihat dan pikirkan. Sebuah keluarga pasti memiliki masalah yang akan terjadi, entah masalah itu berupa hal kecil maupun hal besar. Selain dari pada itu mereka akan dituntut untuk saling memahami satu sama lain sehingga mereka dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cara baik-baik.

Setiap pasangan yang memutuskan untuk menikah akan menginginkan kebahagiaan didalamnya. Kebahagiaan secara lahir maupun bathin tentulah memang diperlukan untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia atau harmonis itu apabila kedua pasangan mampu untuk saling menghargai satu sama lain, saling menghormati, saling menerima kekurangan masing-masing dan saling mencintai serta mampu untuk beradaptasi dengan kondisi yang baru dalam hidup berkeluarga. (Putra, A & Roy Bagaskara, 2020: 45).

Semua orang ingin berumah tangga dengan harmonis dan selalu bahagia dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Suami lebih tua

ataukah istri yang lebih tua itu tidak menjadi masalah, karena kedewasaan tidak melihat dari usia seseorang. Akan tetapi dapat dilihat dari sikapnya, mampu atau tidak untuk bertanggung jawab dalam segala hal, dan ia dituntut untuk mampu bijaksana dalam memutuskan sesuatu. Terbentuknya keluarga itu melalui suatu ikatan yang terjalin dalam pernikahan. Pernikahan ini merupakan langkah awal untuk membangun keluarga dan menghasilkan keturunan.

Keharmonisan rumah tangga (keluarga) itu tidak terlepas dari kesiapan dan mempunyai untuk berkeluarga serta memahami fungsi dan tugas masing-masing dalam menjalaninya. Ketika seseorang telah mengetahui dan memahami hal tersebut maka dia akan melanjutkan dan memberanikan diri untuk menikahi pasangannya. Akan tetapi membangun sebuah keluarga tentulah tidak semulus seperti yang kita bayangkan. Dalam hidup berkeluarga pasti akan adanya masalah yang terjadi sehingga hal itu dapat memicu pertengkaran diantara pasangan. Namun, hal itu tidak akan terjadi apabila keduanya dapat mampu saling menghargai dan mengkomunikasikan segala hal apapun yang memungkinkan terjadinya kesalahpahaman.

Maka dari itu, ketika akan membangun keluarga kita harus mempersiapkan diri terlebih dahulu agar kita mampu mengatasi permasalahan yang terjadi. Keluarga merupakan tempat dimana pertama kali seorang anak mengenal sosial. Terbentuknya sebuah keluarga yakni dari beberapa orang yang berkumpul dalam satu atap (rumah) diantaranya ada suami (ayah), istri (ibu), anak (Suprajitno: 1998 {Online}).

Perkawinan atau pernikahan merupakan bentuk ibadah yang sangat dianjurkan kepada siapa saja yang ingin menjalankan kesunahan Rasulullah. Al-qur'an Surat Yasin: 36, yang artinya "Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh Bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui,". Hal ini merupakan penjelasan bahwa Allah telah menciptakan manusia untuk menikah supaya berkembang biak (memiliki keturunan). Pernikahan yang diidamkan oleh semua orang adalah pernikahan yang hanya

dilakukan satu kali namun dapat hidup berkeluarga selamanya. Karena hal itu calon pengantin memang harus memiliki kesiapan diri yang benar siap agar tidak salah langkah dalam menentukan keputusan menikah.

Menurut Hurlock (1994), Seseorang yang ingin menikah tentu harus mempersiapkan dirinya untuk melangkah kepernikahan. Memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan diri menuju pernikahan. Kesiapan diri ini memang penting dimiliki untuk mereka yang memang telah memutuskan untuk menikah. Karena mereka yang menikah dan menjadi pasangan baru akan mudah mendapati masalah yang hal ini merupakan salah satu penyebab kurangnya kesiapan diri yang dimiliki oleh kedua pasangan. Selain daripada itu keinginan menikah lebih dimiliki oleh seorang perempuan daripada laki-laki sehingga pubertas seorang perempuan lebih cepat bahkan jika dalam satu angkatan, teman perempuan lebih cepat menikah setelah lulus pendidikan daripada laki-laki (Fitri Sari & Euis Sunarti, 2013: 151 {Online}).

Beberapa hal di atas penting untuk diperhatikan agar mengurangi kemungkinan-kemungkinan terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan. Selain itu, karir atau pekerjaan perlu diperhatikan oleh seorang laki-laki yang ingin menikah. Namun, bukan berarti seseorang belum memiliki pekerjaan tetap itu tidak diperbolehkan untuk menikah. Akan tetapi seseorang yang belum memiliki pekerjaan itu dapat menyakinkan pasangannya bahkan keluarganya untuk menerimanya, setidaknya ia yang memiliki kepribadian pekerja keras. Hal ini terjadi di jaman sekarang yang mana orang tua memang ada yang melihat calon menantunya dari segi material akan tetapi anaknya kurang setuju dengan pilihan orang tuanya, karena menurut mereka seseorang yang mapan (mau bekerja) akan mampu membahagiakan anak (perempuannya). Maka dari itu sang anak ada yang menerima dan ada pula yang menolak perjodohan tersebut. Bahkan, karena orang tua yang ikut campur dalam memilih pasangan hidupnya selepas anak perempuannya lulus dari bangku SMA sederajat bisa langsung dijodohkan. Dari sini pernikahan dini terjadi, artinya pernikahan dini itu terjadi oleh seorang laki-laki dengan seorang

perempuan yang belum mencapai batas minimal usia untuk menikah. Setelah pernikahan dini terjadi, muncullah yang disebut dengan pasangan muda.

Saat ini memang sudah banyak yang melakukan pernikahan dini. Mereka melakukan pernikahan dibawah batas minimal menikah. Akan tetapi memang dikarenakan beberapa faktor yang menjadikan hal itu terjadi. Perkawinan dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh keduanya atau salah satunya berusia di bawah usia dasar untuk menikah, yaitu 19 tahun, atau yang masih bersekolah dan dijodohkan pada usia muda. Sedangkan perkawinan yang ideal adalah wanita 20 tahun ke atas dan pria 25 tahun ke atas (Konopka: 1976. hlm. 241).

Hal ini terjadi karena beberapa faktor yang medesak terjadinya pernikahan dini. Sebagai contoh dari WCC Mawar Balqis pernah mengatakan bahwa kebanyakan yang melakukan pernikahan dini itu dimulai dari usia 12-18 tahun, alasan mereka meminta untuk dinikahkan karena sudah hamil duluan walaupun memang ada yang melakukan pernikahan dini itu bukan karena hal tersebut. (Seminar BKI).

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang bisa dikatakan kurang sehat. Karena, kebanyakan dari mereka yang menikah dibawah usia minimal menikah yakni dibawah 19 tahun yang dianggap kurang matang dalam menikah. Pernikahan dini yang terjadi memungkinkan adanya kekerasan dalam Rumah Tangga hingga berujung pada perceraian di usia muda pernikahan. Hal ini disebabkan karena ketidaksiapan dan kekurangdewasaan dalam memahami pernikahan, rumah tangga, dan keluarga. Seseorang yang ingin menikah tentunya harus memperhatikan hal-hal yang harus diperhatikan dan dipersiapkan (BPA, 2016).

Menikah itu bukan untuk kesenangan semata yang hanya dilakukan untuk menuruti hawa nafsu kita tanpa mempertanggung jawabkan tanggung jawab yang di emban setelah berumah tangga. Hal ini sering terjadi pada pasangan muda yang memang sebenarnya belum siap dan hanya karna mengikuti perjodohan orang tuanya. Alhasil yang terjadi bukan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah akan tetapi keluarga yang tidak

harmonis. Setiap individu (calon pengantin) dituntut untuk memahami hal pernikahan, rumah tangga, dan keluarga. Ini dimaksudkan agar mereka yang menikah akan mampu bertindak dan bersikap sebagaimana mestinya ketika ia diberikan tanggung jawab dan menghadapi sebuah masalah. Maka dari itu, salah satu jalan untuk memberikan pengetahuan terhadap calon pengantin akan fungsi dan tugas keluarga itu melalui bimbingan Pra-Nikah.

Suatu hal yang dibutuhkan oleh seseorang dalam mengetahui suatu wawasan tertentu yakni bimbingan. Bimbingan juga diperlukan oleh mereka yang akan menikah, sehingga hal itu dinamakan dengan Bimbingan Pranikah. Bimbingan merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain atau kepada sekelompok orang untuk membuat pilihan atau keputusan secara bijaksana dan dalam melakukan penyesuaian diri terhadap tuntutan-tuntutan hidup (W.S Winkel, 1991: 17 {Online}).

Bimbingan Pra-Nikah penting dilakukan bagi setiap individu untuk memahami fungsi dan tugas keluarga. Bimbingan yang dilakukan ini berfokus pada calon pengantin yang akan menikah dan rentan mengambil keputusan bercerai ketika dijodohkan atau dihadapkan dengan suatu masalah saat sudah menikah. Bimbingan perkawinan atau pranikah bisa disebut sebagai terapi untuk calon pengantin yang menikah akan memiliki rasa untuk saling memahami dan menghargai serta dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dikemudian hari akan terjadi sehingga terjaganya komunikasi diantara keduanya begitu penting diperhatikan (Kertamuda, 2009:126 {Online}).

Menurut Blood (1978), Kesiapan diri dalam mengarungi bahtera rumah tangga ini bukan sekedar siap dengan adanya finansial dan pernyataan siap dari mulut seseorang. Akan tetapi memang kesiapan secara mental psikologis dan pengendalian emosional sangatlah penting untuk diperhatikan oleh seseorang yang ingin menikah. Karena hal ini merupakan sebagai bentuk kemampuan seseorang dapat bijak dalam suatu hal yang akan terjadi dan dihadapi. Kesiapan diri untuk menikah harus memperhatikan beberapa hal

harus dipersiapkan. Diantaranya yakni pengendalian emosi (Kesiapan Emosi), beradaptasi dengan kondisi baru (Kesiapan Sosial), menjadi seorang istri maupun suami (Kesiapan Peran), sudah memenuhi minimal usia menikah atau kematangan usia (Kesiapan Usia), memenuhi kebutuhan keluarga (Kesiapan Finansial) (Fitri Sari & Euis Sunarti, 2013: 1-2 {Online}).

Kesiapan diri disini diperlukan karena seseorang yang menikah akan beradaptasi pada suatu kondisi yang berbeda sehingga mereka dituntut mampu saling memberikan stimulus respon yang baik satu sama lain. Jika hal ini mampu dikuasai, maka kehidupan rumah tangga akan harmonis dan mendatangkan sebuah kebahagiaan di dalamnya. Hal ini juga dapat membantu mereka sendiri dalam kebijaksanaan dalam menghadapi permasalahan rumah tangga yang akan terjadi, sehingga tidak mudahnya untuk mengambil keputusan bercerai ketika mendapati masalah dalam keluarganya.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di wilayah Kecamatan Losarang terdapat beberapa pasangan yang menikah diusia mereka yang masih muda dapat memungkinkan kurangnya kematangan dan kesiapan diri untuk menikah dan membangun rumah tangga. Selain daripada itu, mereka yang menikah dengan usia yang memang sudah memenuhi standar minimal menikah akan tetapi kesiapan dan kematangan mereka masih kurang serta masih perlu untuk dibenahi sehingga perlulah pengetahuan dan wawasan yang harus didapatkan oleh mereka. Hal ini selaras dengan apa yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini yakni mengenai kegiatan Bimbingan Pranikah yang ditujukan untuk Calon Pengantin dalam Meningkatkan Kesiapan Diri (wawancara penyuluh agama, 21 September 2021).

Selain dari pada itu, hal yang membuat menarik dalam pembahasan peneletian ini yakni salah satunya dengan melihat grafik angka perceraian di KUA Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu. Hal itu, merupakan salah satu dampak dari kurangnya kesiapan diri atau kematangan usia dari pasangan suami istri yang telah berumah tangga. Melihat dari data peristiwa Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk perbulan pada Tahun 2020 ini sebagai data

pendukung dari pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti (wawancara dengan pihak KUA, 14 Oktober 2021).

Tabel 1
Jumlah Angka Talak dan Cerai tzhun 2020

No	Kode Pos	Nama Desa	Talak	Cerai
1	45253	Cemara Kulon	1	19
2	45253	Jangga	2	25
3	45253	Jumbleng	6	30
4	45253	Krimun	2	33
5	45253	Losarang	4	15
6	45253	Muntur	0	18
7	45253	Pangkalan	0	17
8	45253	Pegagan	1	25
9	45253	Puntang	0	14
10	45253	Rajaiyang	0	40
11	45253	Ranjeng	1	22
412	45253	Santing	1	23
Jumlah			18	280

B. Perumusan Masalah

a) Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah yang muncul dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman mengenai fungsi dan tugas suami istri dalam membangun keluarga yang harmonis.
2. Kurangnya kesiapan dan kedewasaan mengatasi masalah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga.
3. Banyaknya masyarakat yang mengabaikan akan pentingnya bekal pengetahuan sebelum menikah

b) Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi diatas yang telah disebutkan, maka peniliti memberikan beberapa batasan masalah dalam penelitian ini yang akan dilakukan sehinggaa hal yang diteliti tetap fokus tujuan penelitian dan tidak menjangkau isu-isu yang berbeda. Isu-isu yang akan menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Informan yang dipilih adalah pasangan yang pernah mengikuti bimbingan pranikah dan sudah menikah maksimal 5 tahun, dan orang yang andil dalam pelaksanaan bimbingan pranikah.
2. Pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan KUA Losarang Kabupaten Indramayu.
3. Proses dalam peningkatan kesiapan dalam membina rumah tangga atau keluarga.

c) Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan Bimbingan Pranikah di KUA Kec. Losarang, Kabupaten Indramayu?
2. Bagaimana kesiapan diri calon pengantin dalam membangun rumah tangga setelah mengikuti Bimbingan sebelum menikah di KUA Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu?
3. Bagaimana hambatan dan pendukung dalam proses peningkatan kesiapan diri untuk menikah dan membangun keluarga di KUA Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu?

C. Tujuan Penelitian

Mengingat sebagian dari definisi masalah yang telah diungkapkan, tujuan dari tinjauan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu.
2. Untuk mengetahui kesiapan diri calon pengantin dalam membangun rumah tangga setelah mengikuti bimbingan sebelum menikah di KUA Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu.

3. Untuk mengetahui hambatan dan pendukung dalam proses peningkatan kesiapan diri untuk menikah dan membangun keluarga di KUA Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian memiliki manfaat yang dapat digunakan yakni :

1. Secara Teoritis

Sebagai salah satu sumbangan pemikiran bagi khazanah keilmuan Bimbingan Konseling Islam dan dalam upaya Meningkatkan Kesiapan Diri dalam Membangun Keluarga.

2. Secara Praktis

- a) Bagi Peneliti, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu wawasan pengetahuan dan temuan baru mengenai layanan bimbingan yang dapat meningkatkan kesiapan diri menuju menikah dan membangun rumah tangga.
- b) Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan dan salah satu upaya dalam meningkatkan kesiapan diri membangun keluarga yang harmonis serta pencegahan agar tidak terjadinya perceraian.
- c) Bagi Konselor, Pendidik, Penyuluh dan profesi yang serupa, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu pegangan dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada pasangan-pasangan yang belum menikah, ingin menikah, dan sudah menikah.

E. Kerangka Teori

Semua orang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan, baik itu pelayanan sosial ataupun yang lainnya. Pelayanan ini dimaksudkan agar seseorang akan dapat memenuhi kebutuhannya secara langsung. Sebagaimana yang dijelaskan oleh AS. Moenir, yang disebut dengan Pelayanan adalah sebuah proses yang didapatkan oleh orang lain secara langsung dari seseorang yang memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan. (Moenir 2005:16)

Sehubungan dengan pengertian pelayanan diatas, maka kata pelayanan dapat diartikan juga sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan

seseorang. Pelayanan bisa secara langsung atau tidak langsung. Pelayanan juga dapat dikatakan sebagai sebuah teknik yang dilakukan seseorang atau kelompok organisasi yang menyediakan segala hal yang dibutuhkan oleh orang lain sehingga orang mendapatkannya. (Purwadarminto, 1996: 245).

Pelayanan dapat dianggap sebagai prosedur yang terdiri dari dua komponen mendasar. Khusus pada administrasi fungsional yang kadang-kadang tidak jelas bagi klien dan penyampaian pelayanan yang biasanya terlihat atau diketahui klien. Artinya, seseorang yang mendapatkan pelayan itu akan merasakan hasil dari pelayanan yang diberikan oleh yang memberikan pelayanan. (Fandy Tjiptono, 2012: 4).

Pengarahan (bimbingan) adalah suatu usaha untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Bantuan ini bertujuan untuk menjauhkan diri dari tantangan dalam mengurus masalah yang sedang dihadapi oleh orang-orang dalam kehidupan mereka. Arahan ini lebih bersifat preventif daripada penyembuhan. Bimbingan ini dilaksanakan secara langsung. (Walgito, 2010: 6).

Selain dari pengertian bimbingan atau pengarahan yang telah dijelaskan diatas. Bimbingan (*guidance*) memiliki pengertian sebagai suatu upaya yang bersifat profesional dari seorang ahli dalam membantu orang lain. Tujuannya yakni untuk mengarahkan dan membina seseorang agar dapat menemukan penyelesaian masalah yang baik guna mencapai keahagian hidupnya. Jadi bisa dikatakan bahwa yang dinamakan dengan Bimbingan adalah pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang ahli dalam bidangnya (konselor) kepada seseorang yang membutuhkan (konseli) sebagai upaya dalam menghindari satu masalah yang tidak diinginkan sehingga dapat mencapai suatu hal yang diinginkan dan mendapatkan kebahagiaan. (Aryatmi, dalam Kartono, 1985).

Setelah menjelaskan mengenai pelayanan dan bimbingan, selanjutnya akan menjelaskan tentang perkawinan atau pernikahan. Pengertian dari Perkawinan adalah hubungan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita dewasa yang berusaha untuk melanjutkan hidup berdampingan di

rumah. Setelah melalui interaksi komitmen, setiap individu telah setuju untuk meninggalkan orang tuanya dan menjadi satu dengan jodohnya untuk sementara waktu. (Subekti, 2010: 23).

Perkawinan juga bisa diartikan sebagai bertemunya seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam suatu ikatan yang diikat dengan ucapan ijab qabul yang diucapkan oleh seorang laki-laki, dan menjadi sah dimata agama dan hukum yang kemudian keduanya memiliki tanggung jawab setelah menjadi pasangan suami istri, serta memiliki peran, hak dan kewajiban masing-masing. Definisi lain mengenai perkawinan atau pernikahan dalam islam yakni tidak hanya sekedar sebagai ikatan dalam hubungan, namun juga merupakan bentuk penerapan dari salah satu sunnah Rasulullah SAW yang mana setiap perbuatan yang dilakukan oleh suami istri seperti hubungan suami istri itu merupakan perbuatan yang mengandung nilai ibadah. Kemudian Ibrahim Hosen juga berpendapat bahwa yang dinamakan dengan nikah adalah seorang laki-laki yang mendapatkan hak dibolehkannya untuk menggunakan wanita (kemaluannya) untuk memenuhi kebutuhan biologisnya.

Bimbingan pranikah juga merupakan sebuah usaha yang dilakukan seseorang untuk membantu orang lain (calon pengantin), tujuannya agar mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam rumah tangganya melalui upaya yang toleransi, dan dengan komunikasi yang baik. sehingga kesejahteraan antara keduanya dan keluarganya dapat tercapai (Willis, 2009; 156).

Bimbingan pranikah adalah sebuah kiat yang dilakukan oleh seorang pembimbing dalam membantu pasangan calon pengantin untuk mengetahui hal-hal dimungkin terjadi sebagai tantangan upaya dan permasalahan hidup berkeluarga. Pembekalan tersebut yakni mengenai pengetahuan wawasan luas diantaranya agama, psikologi, dan sosial. Bimbingan pranikah adalah satu bentuk bimbingan yang diberikan dengan tujuan membantu memberikan pemahaman dan menyikapi rancangan pernikahan dan hidup berkeluarga

berdasarkan nilai-nilai keagamaan sebagai rujukan dalam mempersiapkan pernikahan yang diharapkan. (Satriah, 2018: 110).

Arahan awal untuk menuju pernikahan disebut dengan bimbingan pernikahan yang diberikan kepada wanita dan pria beruntung yang akan menikah. Bimbingan ini digunakan untuk memberikan bantuan kepada wanita dan pria saat ini sehingga mereka bertemu satu sama lain, dapat mengatasi masalah dengan cara yang solid, dan biasanya bekerja pada korespondensi yang baik diantara pasangan. (Kertamuda, 2009: 126).

Pengertian bimbingan pernikahan islam yaitu bantuan yang diberikan penasihat atau seorang ahli dalam bidangnya kepada individu atau kelompok agar mereka dapat menyadari bahwa pernikahan itu merupakan suatu ibadah yang dianjurkan untuk dilaksanakan namun sesuai dengan syariat agama sehingga dapat mampu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. (Faqih, 2001: 89).

Selain daripada itu seseorang yang ingi menikah harus memiliki bekal agar terciptanya keluarga yang harmonis. Ketika seseorang yang ingin menikah namun ia belum siap, maka dianjurkannya untuk berpuasa agar dapat membentengi hatinya untuk tidak melakukan hal-hal yang tercela. Maka dari itu bimbingan pranikah yang akan disampaikan nanti harus berlandaskan dengan agama dalam firman Allah surat Ar-Rum ayat 21.

Menurut Faqih (2001: 86) tujuan dari adanya kegiatan layanan Bimbingan Pranikah yaitu sebagai berikut;

1. Membantu seseorang menemukan jawaban untuk menyelesaikan masalah perkawinan, antara lain secara khusus;
 - a) Bersiaplah untuk memahami gagasan pernikahan dalam Islam;
 - b) Memiliki motivasi di balik pernikahan yang sesuai dengan alasan pernikahan menurut Islam;
 - c) Memahami syarat-syarat menikah dalam Islam;
 - d) Kedewasaan perkawinan secara sungguh-sungguh dan secara intelektual memiliki pilihan untuk menikah sesuai nikah dalam Islam.

2. Membantu seseorang dengan mengurus masalah yang diidentifikasi dengan pernikahan, termasuk yang menyertainya;
 - a) Membantu seseorang untuk paham akan permasalahan yang sedang dihadapi;
 - b) Membantu seseorang untuk mampu beradaptasi dengan kondisi baru disekitar;
 - c) Membantu seseorang untuk memilih solusi dalam penyelesaian permasalahan yang sesuai dengan ajaran agama islam.
3. Membantu seseorang dalam pemeliharaan situasi dan kondisi pernikahan agar tetap harmonis, antara lain sebagai berikut;
 - a) Menjaga situasi dan kondisi pernikahan dan hidup berumah tangga;
 - b) Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan agar sakinah mawaddah dan warohhmah.

Adapun yang dimaksud dengan kesiapan dalam mengarungi bahtera rumah tangga adalah kondisi calon pengantin yang mampu merancang penyatuan dirinya dengan pasangan dan keluarga terkait dengan mental, finansial, sosial dan spiritual. Menurut Willis (2009) mengungkapkan bahwa berumah tangga adalah penyatuan sepasang insan beserta keluarganya dalam hubungan pernikahan. Dua orang manusia antara laki-laki dan perempuan yang disatukan dalam ikatan pernikahan haruslah mampu saling melengkapi dan menghargai. Kesiapan mental yang dimaksudkan adalah pengendalian emosi antara satu sama lainnya yang ketika memang terjadi suatu masalah dalam kehidupan rumah tangganya, mereka akan mampu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Kemudian, kesiapan finansial yang berbentuk materi ini dibutuhkan untuk sandang, pangan, dan papan dan hal ini merupakan suatu hal yang sudah menjadi kebutuhan bagi mereka yang hidup berumah tangga. Selain itu, mereka yang menikah haruslah memiliki pemahaman dalam segi spiritual yang didalamnya menjelaskan tentang cara membina rumah tangga sesuai dengan ajaran agama. (Blood, 1978).

Contohnya, mengenai hak dan kewajiban suami istri yang harus dilakukan dan didapatkan oleh masing-masingnya. Sehingga ketika mereka

sudah mempunyai bekal mengenai pengetahuan hak dan kewajiban suami istri, maka mereka akan saling membahagiakan satu sama lain yang didalamnya mengandung banyak sekali ibadah yang dapat dilakukan oleh keduanya. Kesiapan hidup berumah tangga terdiri dari dua konsep yaitu konsep kesiapan dan hidup berumah tangga. Adapun makna kesiapan menurut Kuswahyuni (2009: 27) kesiapan adalah suatu langkah yang dilakukan seseorang untuk merencanakan sesuatu.

Slameto (2010:113) menjelaskan bahwa kesiapa diri merupakan keadaan umum individu yang perlu dipersiapkan untuk bereaksi dalam menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Mengingat penilaian di atas, cenderung dianggap bahwa ketersediaan adalah keadaan umum dari individu yang mampu untuk merencanakan sesuatu untuk apa yang akan datang. Selain itu, juga dipusatkan pada pentingnya menikah atau memiliki keluarga. Gunarsa (1993) menjelaskan bahwa keluarga adalah beberapa orang yang diikat oleh perkawinan syah, biasanya meliputi ayah, ibu dan anak.

Sejalan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka dari itu peneliti akan menggunakan teori Konseling Keluarga yang dikemukakan oleh Perez (1979) kemudian mengembangkan 10 teknik konseling keluarga. Setelah dikonsentrasikan pada interaksi dan tahapan-tahapan konseling keluarga, maka akan ditunjukkan kepada kita bahwa setiap tahapan tentunya memiliki metode pengarahan yang spesifik, khususnya bagaimana cara yang benar bagi pemandu untuk memahami dan bereaksi terhadap kondisi pelanggan, terutama perasaannya. , dan bagaimana membuat langkah yang baik dengan tujuan akhir untuk mengubah perilaku pelanggan ke arah yang baik. (Freesri.wordpress.com).

Sesuai dengan metodologi yang telah diungkapkan di bagian sebelumnya, ada dua metodologi yang akan diusulkan, di samping strategi pengarahan yang sesuai dengan metodologi ini. *Pertama*, Mematung (*sculpting*) adalah strategi yang memungkinkan kerabat untuk berkomunikasi dengan individu yang berbeda pandangan mereka tentang masalah hubungan yang berbeda di antara kerabat. Klien diizinkan untuk mengomunikasikan

sentimen dan pemahaman mereka tanpa merasa gelisah. Pahatan digunakan oleh pemandu untuk mengkomunikasikan perselisihan keluarga secara lisan, untuk memungkinkan kerabat menyampaikan perasaannya secara lisan, untuk memungkinkan kerabat menyampaikan perasaannya melalui (kegiatan).

Kedua, bermain peran (*Role Playing*) adalah strategi yang memberikan pekerjaan tertentu kepada kerabat. Peran ini adalah peran yang dimainkan oleh orang lain dalam keluarga, misalnya anak berperan sebagai ibu. Dengan begitu anak akan dibebaskan atau terbebas dari rasa disiplin, rasa putus asa dan lain-lain. Peran itu kemudian akan dapat dikembalikan ke keadaan aslinya jika dia dihadapkan dengan perilaku yang tidak disukai ibunya.

Ketiga, diam (*Silence*) jika individu sedang dalam kesulitan dan bingung karena salah satu individu lain yang suka bertindak kejam. Maka pada saat itu, mereka biasanya mendatangi guru dengan tenang. Keadaan saat ini harus dimanfaatkan oleh pengajar untuk berpegang teguh pada manifestasi tingkah laku yang akan tampak menggantung untuk munculnya perenungan baru. Selain itu, ini juga digunakan dalam mengelola pelanggan yang efusif, cerewet, dan lainnya.

Keempat, Konfrontasi adalah cara yang digunakan oleh advokat untuk melawan penilaian kerabat yang dikomunikasikan dalam musyawarah keluarga. Tujuannya agar sanak saudara dapat berbicara jujur, dan tulus serta mengetahui perasaan satu sama lain. Ilustrasi reaksi penasihat: "Siapa yang biasanya berbicara?", tanya sang advokat dengan nada yang mungkin saling mencela.

Kelima, Menginstruksikan dengan Menanyakan adalah strategi menunjukkan individu dengan mengajukan pertanyaan.

Keenam, Mendengarkan (*listening*) prosedur ini digunakan agar pembicaraan saudara diperhatikan secara diam-diam oleh orang lain. Konselor menggunakan strategi ini untuk mendengarkan klien dengan penuh perhatian. Pertimbangan ini terlihat dari cara konselor duduk menghadap klien, fokus pada pernyataan masing-masing, tidak menghalangi saat tidak bercanda.

Ketujuh, mengiktisarkan (*Rekapitulating*) strategi ini digunakan oleh instruktur untuk meringkas diskusi yang terganggu di setiap kerabat, sehingga dengan cara itu diskusi mungkin akan lebih terkoordinasi dan terpusat.

Misalnya, advokat mengatakan "tampaknya ibu merasa rendah diri dan tidak dapat menjawab jika pasangan Anda mengatakan tidak sopan". *Kedelapan*, menyimpulkan (*Summary*) semua hal dipertimbangkan, konselor akan menyelesaikan secara singkat efek samping dari diskusi dengan keluarga. Tujuannya agar bimbingan dapat berjalan secara logis. *Kesembilan*, menjelaskan (*Explanation*), yaitu usaha konselor untuk menguraikan atau menjelaskan suatu pernyataan oleh kerabat karena terkesan meragukan. Penjelasan juga terjadi untuk menjelaskan sentimen yang dikomunikasikan secara misterius. Misalnya, katakan "pertimbangkan, atau katakan kepada Jeni, bukan kepada saya". Biasanya, penjelasan menggarisbawahi bagian signifikansi intelektual dari pernyataan verbal pelanggan. *Kesepuluh*, Refleksi adalah cara konselor untuk merenungkan perasaan yang dikomunikasikan oleh pelanggan, baik dalam bentuk kata-kata maupun penampilan. "Kamu tampaknya terganggu oleh perilaku seperti itu." (Freesri.wordpress.com).

F. Penelitian Terdahulu

1. Hanifah Usman. 2021. *Keefektifan Konseling Pranikah Islam Terhadap Peningkatan Kesiapan Hidup Berumah Tangga Calon Pengantin Di Kota Padang Panjang*. IAIN Batu Sangkar (Usman, H. 2021 {Online}).

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Hanifah Usman yakni peneliti menggunakan kegiatan konseling pranikah islam untuk membuktikan efektif tidaknya dalam meningkatkan kesiapan hidup berumah tangga. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian menggunakan eksperimen dalam membuktikannya sehingga muncullah hasil dengan perhitungan kuantitatif dalam memvalidasi hasil dari penelitian yang dilakukan. Sehingga muncullah perhitungan sebagai berikut. Bahwa rata-rata skor pretest tingkat kesiapan hidup berumah tangga calon pengantin adalah 112,5 poin dan rata-rata skor posttest sebanyak 163 poin. Artinya terjadi perbedaan skor tingkat kesiapan hidup berumah tangga antara pretest dan posttest yaitu sebanyak 50,5 poin. Hasil paired test didapatkan nilai $p = 0,000$. Ternyata nilai $p < 0.05$, dari perhitungan diatas dapat membuktikan bahwa dari hasil penelitian yang

didapat adalah kegiatan konseling pranikah islam ini dapat membantu meningkatkan kesiapan diri bagi calon pengantin untuk membina rumah tangga. Bukti empiris ini mendukung hipotesis dalam penelitian ini, yaitu H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya konseling pranikah Islam efektif untuk meningkatkan kesiapan hidup berumah tangga calon pengantin (Hanifah Usman, 2021: 47).

Metodologi penelitian yang digunakan oleh Hanifah Usman dalam penelitiannya. Jenis penelitian yang digunakan yakni kuantitatif (eksperimen). Jenis validitas penelitian yang digunakan yakni validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal mengacu pada kemampuan desain penelitian untuk menghilangkan keraguan atau membuat penjelasan alternatif yang masuk akal dari hasil penelitian (Kazdin, 2003). Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni pertama, instrument pengumpul data. Kedua, panduan perlakuan. Ketiga, Validitas dan Realibilitas Instrumen. Teknik analisis data yang digunakan yakni Analisis statistik dilakukan terhadap skor kesiapan hidup berumah tangga calon pengantin berdasarkan perbandingan skor pretest dengan posttest. Pengujian hipotesis menggunakan uji paired test, melalui statistik parametrik dengan bantuan SPSS for Windows versi 20.0 (Hanifah Usman, 2021: 39-46 {Online}).

Persamaan antara penelitian terdahulu yang diteliti oleh Hanifah Usman dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni pada objek penelitiannya. Objek penelitian keduanya terhadap calon pengantin. Hal ini sama-sama untuk membantu calon pengantin untuk dapat memiliki keluarga yang bahagia dan harmonis.

Perbedaan antara penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni:

1. Penelitian Hanifah Usman menggunakan jenis penelitian Kuantitatif, sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian Kualitatif.

2. Penelitian Hanifah Usman dilakukan di Kota Padang Panjang, sedangkan peneliti melakukan penelitian di Kabupten Indramayu.
3. Penelitian Hanifah Usman memiliki titik fokus penelitian pada keefektifan konseling pranikah islam, sedangkan peneliti memiliki titik fokus penelitian pada implementasi layanan bimbingan pranikah.
4. Penelitian Hanifah Usman menggunakan validitas penelitian internal dan eksternal, sedangkan peneliti menggunakan jenis pendekatan kualitatif deskriptif.
5. Penelitian Hanifah Usman menggunakan teknik analisis data yakni Analisis statistik dilakukan terhadap skor kesiapan hidup berumah tangga calon pengantin berdasarkan perbandingan skor pretest dengan posttest. Pengujian hipotesis menggunakan uji paired test, melalui statistik parametrik dengan batuan SPSS for Windosw versi 20.0. Sedangkan peneliti menggunakan reduksi data, meringkas hasil kesimpulan, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
6. Penelitian Hanifah Usman memiliki rumusan masalah yakni :
 - Pertanyaan Mayor
 “Apakah efektif konseling pranikah Islam terhadap peningkatan kesiapan hidup berumah tangga calon pengantin di Kota Padang Panjang.”?
 - Pertanyaan minor :
 - 1) Apakah efektif konseling pranikah Islam terhadap peningkatan dimensi mental kesiapan hidup berumah tangga calon pengantin di Kota Padang Panjang.
 - 2) Apakah efektif konseling pranikah Islam terhadap peningkatan dimensi finansial kesiapan hidup berumah tangga calon pengantin di Kota Padang Panjang?.

- 3) Apakah efektif konseling pranikah Islam terhadap peningkatan dimensi sosial kesiapan hidup berumah tangga calon pengantin di Kota Padang Panjang?.
- 4) Apakah efektif konseling pranikah Islam terhadap peningkatan dimensi spiritual kesiapan hidup berumah tangga calon pengantin di Kota Padang Panjang?.

Sedangkan peneliti memiliki rumusan masalah yakni:

- 1) Bagaimana kesiapan diri calon pengantin dalam membangun rumah tangga setelah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kec. Losarang Kab. Indramayu?
 - 2) Bagaimana pelaksanaan pelayanan bimbingan pranikah di KUA Kec. Losarang Kab. Indramayu?
 - 3) Bagaimana hambatan dan pendukung dalam proses peningkatan kesiapan diri untuk menikah dan membangun keluarga di KUA Kec. Losarang Kab. Indramayu?
2. Hafisa Idayu. 2018. *Konseling Pranikah dalam Upaya Meningkatkan Kesiapan Mental Menuju Keluarga Sakinah pada Mahasiswa Psikologi Semester VIII*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Idayu, H. 2018 {online}).

Hasil penelitian ini dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan metode Kualitatif dengan cara studi kasus yang kemudian dianalisa. Dalam penelitian ini memfokuskan pada kesiapan mental psikologis bagi calon pengantin yang akan menikah. Artinya mengenai pendekatan secara emosional dengan pasangan, saling beradaptasi, dan saling memahami dalam kehidupan setelah menikah. Penelitian dalam kegiatan konseling pranikah yang dilakukan oleh peneliti ini menghasilkan bahwa kegiatan konseling pranikah ini dapat meningkatkan kesiapan mental calon pengantin yang akan menikah. Hal ini dapat dibuktikan dari pernyataan beberapa calon pengantin yang mengakui memiliki konsep mengenai rumah tangganya setelah mengikuti kegiatan konseling pranikah (Idayu, H. 2018: 103-105 {online}).

Metodologi Penelitian yang digunakan oleh Hafisa Idayu dalam penelitiannya. Jenis penelitian yang digunakan yakni Jenis Penelitian Kualitatif. Pendekatan Penelitian yang digunakan yakni menggunakan Studi Kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara, Observasi, dan Angket. Teknik analisis data yang digunakan adalah Hafisa Idayu menganalisis data dengan cara Analisis Deskriptif Komparatif, yaitu membandingkan data teori dengan data yang ada di lapangan serta membandingkan hasil sebelum dan sesudah proses konseling yang dilakukan (Idayu, H. 2018: 12-21 {online}).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Hafisa Idayu dengan penelitian yang akan akan diteliti oleh peneliti terdapat persamaan.

1. Jenis penelitiannya sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif.
2. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi

Pada penelitian yang dilakukan oleh Hafisa Idayu dengan penelitian yang akan akan diteliti oleh peneliti perbedaan.

1. Penelitian Hafisa Idayu ini memiliki fokus penelitian pada kesiapan (diri) mental psikologis calon pengantin yang akan menikah. Sedangkan peneliti memfokuskan penelitiannya pada kesiapan diri secara emosional dan spiritual sehingga dapat membentuk keluarga yang bahagia.
2. Penelitian Hafisa Idayu pada teknik analisis data menggunakan Teknik analisis deskriptif komperatif. Sedangkan peneliti menggunakan teknik analisis data yakni reduksi data, Meringkas hasil kesimpulan, Penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
3. Penelitian Hafisa Idayu memiliki rumusan masalah yakni:
 - 1) Bagaimana proses konseling pranikah dalam upaya meningkatkan kesiapan mental menuju keluarga sakinah pada mahasiswi psikologi semester VIII tahun ajaran 2017/2018 UIN Sunan Ampel Surabaya?

- 2) Bagaimana hasil konseling pranikah dalam upaya meningkatkan kesiapan mental menuju keluarga sakinah pada mahasiswi psikologi semester VIII tahun ajaran 2017/2018 UIN Sunan Ampel Surabaya?

Sedangkan peneliti memiliki rumusan masalah yakni:

- 1) Bagaimana kesiapan diri calon pengantin dalam membangun rumah tangga setelah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kec. Losarang Kab. Indramayu?
 - 2) Bagaimana pelaksanaan pelayanan bimbingan pranikah di KUA Kec. Losarang Kab. Indramayu?
 - 3) Bagaimana hambatan dan pendukung dalam proses peningkatan kesiapan diri untuk menikah dan membangun keluarga di KUA Kec. Losarang Kab. Indramayu?
3. Aulia Nurpratiwi. 2010. *Pengaruh Kematangan Emosi dan Usia Saat Menikah Terhadap Kepuasan Pernikahan pada Dewasa Awal*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (Nurpratiwi, A. 2010 {Online }).

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Aulia Nurpratiwi ini adalah kematangan emosi dan usia cukup berpengaruh besar terhadap kepuasan pernikahan bagi pasangan menikah di masa dewasa awal. Dalam hal ini dapat dibuktikan melalui perhitungan statistik sebagai berikut: kuantitas hal substansial untuk skala pengembangan emosional adalah 31 sampel dengan kualitas kredibilitas 0,482, dan untuk skala pemenuhan adalah 24 sampel dengan kredibilitas 0,835. Mengingat hasil eksplorasi menggunakan metode faktual diperoleh F hitung sebesar 21.832 dan besar $p = 0,000$ hal ini menunjukkan bahwa spekulasi tidak sah (H_0) ditolak dan H_a diakui, maka cenderung disimpulkan bahwa ada pengaruh yang besar secara positif antara perkembangan gairah dan usia saat menikah. Dari hasil tes kekambuhan menghasilkan sekitar 30,6 persen pemenuhan suami istri (Nurpratiwi A, 2010: 63).

Metodologi penelitian yang digunakan oleh Aulila Nurpratiwi. Jenis metodologi penelitian yang digunakan yakni Kuantitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan yakni non-eksperimental dengan melakukan pengukuran pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tanpa memberikan perlakuan-perlakuan khusus terhadap variabel terikat. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni skala. Skala yang digunakan adalah skala kematangan emosi dan skala kepuasan pernikahan yang disajikan dalam bentuk tabel yang telah berisi pernyataan-pernyataan sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan yakni uji reliabilitas, uji validitas, dan regresi berganda (Nurpratiwi, A 2010: 36-48 {Online}).

Pada penelitian ketiga yang dilakukan oleh Aulia Nurpratiwi terdapat persamaan pada fokus penelitiannya yakni mengenai kesiapan diri. Kesiapan diri yang difokuskan oleh Aulia Nurpratiwi pada kematangan emosi dan hal itu menjadi salah satu fokus penelitian peneliti juga.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Aulia Nurpratiwi terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yakni:

1. Penelitian Aulia Nurpratiwi menggunakan metodologi penelitian kuantitatif, sedangkan peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif.
2. Penelitian Aulia Nurpratiwi menggunakan jenis pendekatan penelitian non-eksperimental, sedangkan peneliti menggunakan jenis pendekatan kualitatif deskriptif.
3. Penelitian Aulia Nurpratiwi menggunakan teknik pengumpulan data yakni skala, sedangkan peneliti menggunakan wawancara dan observasi.
4. Penelitian Aulia Nurpratiwi menggunakan Teknik analisis data yakni uji realibilitas, uji validitas, dann regresi berganda. Sedangkan peneliti menggunakan Teknik analisis data yakni reduksi data,

Meringkas hasil kesimpulan, Penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

5. Penelitian Aulia Nurpratiwi memiliki rumusan masalah yakni:

- 1) Apakah ada pengaruh yang signifikan kematangan emosi dan usia saat menikah terhadap kepuasan pernikahan pada dewasa awal?
- 2) Seberapa besar kontribusi kematangan emosi dan usia saat menikah terhadap kepuasan pernikahan pada dewasa awal?

Sedangkan peneliti memiliki rumusan masalah yakni:

- 1) Bagaimana kesiapan diri dan kedewasaan calon pengantin dalam membangun rumah tangga setelah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kec. Losarang Kab. Indramayu?
- 2) Bagaimana pelaksanaan pelayanan bimbingan pranikah di KUA Kec. Losarang Kab. Indramayu?
- 3) Bagaimana hambatan dan pendukung dalam proses peningkatan kesiapan diri untuk menikah dan membangun keluarga di KUA Kec. Losarang Kab. Indramayu?

G. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan skripsi ini dalam enam bab dan dirinci dalam beberapa sub bab, dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

1. Bagian awal
2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Akan membahas gambaran singkat tentang latar belakang masalah yang disertai dengan alasannya yang mencakup: Latar Belakang Masalah, identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah dan Pertanyaan Masalah. Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II : KAJIAN TEORI

Memaparkan tentang pembahasan mengenai : Pengertian Implementasi Layanan. Teori Bimbingan, Tujuan Bimbingan, dan Prinsip-prinsip

Bimbingan Konseling. Teori Pernikahan, Pentingnya Pernikahan, Fungsi Pernikahan, Tujuan Pernikahan. Teori Bimbingan Pranikah, Pentingnya Bimbingan Pranikah, dan Tujuan Bimbingan Pranikah. Teori Kesiapan Diri : Psikologis, Emosional, Finansial, dan Integritas. Teori Keluarga, Fungsi dan Tugas Keluarga, Tujuan Keluarga dan Konsep Keluarga Bahagia. Kemudian sekila bahasan mengenai hal-hal yang menjadi pendukung dari Serta Penelitian Terdahulu.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Terdapat metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti. Selain itu dalam bab ini akan menjelaskan tentang sejarahh berdirinya KUA Kecamatan Losarang , Visi dan Misi KUA Kecamatan Losarang, struktur organigram KUA Kecamatan Losarang, Program-pogram KUA Kecamatan Losarang dan waktu pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Losarang.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didapatkan mengenai layanan bimbingan pranikah dan wawancara dengan peserta yang telah mengikuti bimbingan pranikah. Selain itu juga akan menjelaskan tentang hambatan layanan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Losarang dan faktor pendukung mengenai peningkatan kesiapan diri dalam membangun keluarga.

BAB V : SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

Berisikan tentang kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan, baik dalam bab pertama, kedua, ketiga sampai bab ke lima yang berisikan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang bersifat konstruktif agar semua upaya yang pernah dilakukan serta segala hasil yang telah dicapai bisa ditingkatkan lagi ke arah yang lebih baik.

3. Bagian akhir

Bagian akhir penelitian terdiri dari daftar Pustaka dan lampiran-lampiran.